



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUKUR BIN SAMBIRA ALIAS PAPA DEPI;
Tempat lahir : Mapilli;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 31 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pukkakau, Dusun Londong, Desa Peburru,
Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali
Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2018;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;

Halaman 1 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Abd. Kadir, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-Sulbar) Jalan Lumut Mandar, BTN Marwah 2 Blok 1 Nomor 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol, tertanggal 09 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pi.B/2019/PN.Pol, tertanggal 09 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-01/PWALI/12/2018, tanggal 09 Januari 2019, atas nama terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi;
2. Keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018, tertanggal 05 September 2018, dari Puskesmas Batupanga, atas nama Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Oei Thomas Sanjaya Wibowo;
4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-01/PWALI/12/2018, tertanggal 07 Pebruari 2019, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pembunuhan' sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 338 KUHP;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu;

Halaman 2 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh)

centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu yang dibalut dengan karet berwarna hitam;

dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju warna biru tua;

dimusnahkan;

- Menetapkan supaya terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan yang ringan-ringannya;

6. Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

7. Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-01/PWALI/12/2018, tertanggal 09 Januari 2019, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi, pada waktu yaitu sekitar hari Senin, tanggal 03 September 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar hari hari Senin tanggal 03 September 2018 bertempat di Dusun Puspo Peburru Kec. Tutar Kabupaten Polewali Mandar berawal pada saat itu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sedang berada dikebun tanaman kacangnya yang terletak disekitar pinggir sungai bersama dengan diantaranya yaitu Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma kemudian datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi masuk kedalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan memakan tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian melihat hal tersebut lalu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berusaha mengusir sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi agar keluar dari dalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tersebut kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat sapi miliknya diusir oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dari tempat tersebut menjadi marah dan emosi kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sedang memegang alat tajam berupa parang lalu mengejar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia yang melihat terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi menuju ke korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lalu berteriak kepada korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lari tetapi terlambat karena kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berhasil mendapati korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa apabila parang diayunkan kearah kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang merupakan daerah vital dan mematikan dapat mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan dapat mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia akibat luka dan sakit apabila mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan juga terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak dan dapat pergi dari tempat tersebut tanpa meladeni korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetapi pada saat itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sudah emosi terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan mengakibatkan punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit dan mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat korban Kaco Kiri Bin

Halaman 4 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewatoli Alias Pua Hamira sudah tidak berdaya lalu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga mengakibatkan kepala, perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira luka dan sakit kemudian korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang pada saat itu sudah tidak berdaya lalu mengangkat kedua tangan memberi syarat minta ampun kepada terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetapi tidak dipedulikan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap kembali mengayunkan parang dengan menggunakan yang pada saat itu dibawa oleh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kearah korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai kepala dan tangan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga membuat kepala dan tangan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berteriak kearah Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma yang pada saat itu berada ditempat kejadian dengan posisi ketakutan dengan perkataan "innai rua melo, tobaraninna (siapa lagi yang berani, kesini)" kemudian setelah itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi pergi meninggalkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dengan kondisi penuh luka dan sakit dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018 dari Puskemas Batupanga Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oei Thomas sanjaya Wibowo atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yaitu:

Keterangan pada saat datang : Korban ditemukan di kebun milik korban dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Hasil pemeriksaan yang mengalami luka diantaranya:

1. Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan anggota gerak atas luka terbuka, tepi rata, ukuran delapan kali satu sentimeter, terletak enam sentimeter diatas telinga kanan dan tepat digaris tengah tubuh, pada kedalaman tampak patahan tulang kepala;
2. Perut : ditemukan luka memar, bentuk garis, ukuran lima kali nol koma dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter diatas pusar dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh;
 3. Punggung : ditemukan luka terbuka ukuran tujuh belas kali tujuh sentimeter, terletak tiga sentimeter dibawah leher dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh, pada kedalaman tampak tulang;
 4. Anggota gerak atas:
Kanan : ditemukan lima luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua kali satu sentimeter terletak dua puluh sentimeter diatas siku. luka kedua ukuran empat belas kali empat sentimeter terletak dua belas sentimeter diatas siku, pada kedalaman tampak patahan ulang. luka ketiga ukuran empat kali tiga sentimeter terletak tiga sentimeter dibawa siku. Luka keempat ukuran dua puluh kali enam sentimeter terletak lima sentimeter dibawa siku, tampak patahan tulang jamak. Luka kelima ukuran lima kali empat sentimeter terletak empat sentimeter dibawa siku;
Kiri : ditemukan dua luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua belas kali lima sentimeter terletak di siku, tampak patahan tulang. Luka Kedua ukuran sepuluh kali dua sentimeter terletak enam belas sentimeter diatas siku;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Luka terbuka pada kepala;
- b. Luka terbuka pada punggung;
- c. Luka terbuka jamak dengan patah tulang jamak pada anggota gerak atas kana dan kiri;

yang luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam;

Penyebab kematian disebabkan oleh perdarahan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi, pada waktu yaitu sekitar hari Senin, tanggal 03 September 2018, atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10/Pid.B/2019/PN.Pol. 2018, bertempat di Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar hari hari Senin tanggal 03 September 2018 bertempat di Dusun Puspo Peburru Kec. Tutar Kabupaten Polewali Mandar berawal pada saat itu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sedang berada dikebun tanaman kacangngnya yang terletak disekitar pinggir sungai bersama dengan diantaranya yaitu Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma kemudian datang sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi masuk kedalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan memakan tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian melihat hal tersebut lalu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berusaha mengusir sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi agar keluar dari dalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tersebut kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat sapi miliknya diusir oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dari tempat tersebut menjadi marah dan emosi kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sedang memegang alat tajam berupa parang lalu mengejar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia yang melihat terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi menuju ke korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lalu berteriak kepada korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lari tetapi terlambat karena kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berhasil mendapati korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa apabila parang diayunkan kearah kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang merupakan daerah vital dan mematikan dapat mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan dapat mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira

Halaman 7 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat korban luka dan sakit apabila mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan juga terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak dan dapat pergi dari tempat tersebut tanpa meladeni korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetapi pada saat itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sudah emosi terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan mengakibatkan punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit dan mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sudah tidak berdaya lalu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga mengakibatkan kepala, perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira luka dan sakit kemudian korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang pada saat itu sudah tidak berdaya lalu mengangkat kedua tangan memberi syarat minta ampun kepada terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetapi tidak dipedulikan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap kembali mengayunkan parang dengan menggunakan yang pada saat itu dibawa oleh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kearah korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai kepala dan tangan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga membuat kepala dan tangan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berteriak kearah Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma yang pada saat itu berada ditempat kejadian dengan posisi ketakutan dengan perkataan "innai rua melo, tobaraninna (siapa lagi yang berani, kesini)" kemudian setelah itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa

Halaman 8 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikawatirkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dengan kondisi penuh luka dan sakit dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018 dari Puskemas Batupanga Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oei Thomas sanjaya Wibowo atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yaitu:

Keterangan pada saat datang : Korban ditemukan di kebun milik korban dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Hasil pemeriksaan yang mengalami luka diantaranya:

1. Kepala:

Dahi : ditemukan luka terbuka, tepi rata, ukuran delapan kali satu sentimeter, terletak enam sentimeter diatas telinga kanan dan tepat digaris tengah tubuh, pada kedalaman tampak patahan tulang kepala;

2. Perut : ditemukan luka memar, bentuk garis, ukuran lima kali nol koma dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter diatas pusar dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh;

3. Punggung : ditemukan luka terbuka ukuran tujuh belas kali tujuh sentimeter, terletak tiga sentimeter dibawah leher dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh, pada kedalaman tampak tulang;

4. Anggota gerak atas:

Kanan : ditemukan lima luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua kali satu sentimeter terletak dua puluh sentimeter diatas siku. luka kedua ukuran empat belas kali empat sentimeter terletak dua belas sentimeter diatas siku, pada kedalaman tampak patahan ulang. luka ketiga ukuran empat kali tiga sentimeter terletak tiga sentimeter dibawa siku. Luka keempat ukuran dua puluh kali enam sentimeter terletak lima sentimeter dibawa siku, tampak patahan tulang jamak. Luka kelima ukuran lima kali empat sentimeter terletak empat sentimeter dibawa siku;

Kiri : ditemukan dua luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua belas kali lima sentimeter terletak di siku, tampak patahan tulang. Luka Kedua ukuran sepuluh kali dua sentimeter terletak enam belas sentimeter diatas siku;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada kepala;
- Luka terbuka pada punggung;
- Luka terbuka jamak dengan patah tulang jamak pada anggota gerak atas kanan dan kiri;

yang luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam;

Penyebab kematian disebabkan oleh perdarahan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi, pada waktu yaitu sekitar hari Senin, tanggal 03 September 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar hari hari Senin tanggal 03 September 2018 bertempat di Dusun Puspo Peburru Kec. Tutar Kabupaten Polewali Mandar berawal pada saat itu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sedang berada dikebun tanaman kacangnya yang terletak disekitar pinggir sungai bersama dengan diantaranya yaitu Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma kemudian datang sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi masuk kedalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan memakan tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian melihat hal tersebut lalu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berusaha mengusir sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi agar keluar dari dalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tersebut kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat sapi miliknya diusir oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dari tempat tersebut menjadi marah dan

Halaman 10 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sedang memegang alat tajam berupa parang lalu mengejar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia yang melihat terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi menuju ke korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lalu berteriak kepada korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lari tetapi terlambat karena kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berhasil mendapati korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa apabila parang diayunkan kearah kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang merupakan daerah vital dan mematikan dapat mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan dapat mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia akibat luka dan sakit apabila mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan juga terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak dan dapat pergi dari tempat tersebut tanpa meladeni korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetapi pada saat itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sudah emosi terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan mengakibatkan punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit dan mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sudah tidak berdaya lalu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga mengakibatkan kepala, perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira luka dan sakit kemudian korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang pada saat itu sudah tidak berdaya lalu mengangkat kedua tangan memberi syarat minta ampun

Halaman 11 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. kepada tentara Sukir Bin Sambira Alias Papa Depi tetapi tidak dipedulikan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018 dari Puskemas Batupanga Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oei Thomas sanjaya Wibowo atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yaitu:

Hasil pemeriksaan yang mengalami luka diantaranya:

1. Kepala:
Dahi : ditemukan luka terbuka, tepi rata, ukuran delapan kali satu sentimeter, terletak enam sentimeter diatas telinga kanan dan tepat digaris tengah tubuh, pada kedalaman tampak patahan tulang kepala;
2. Perut : ditemukan luka memar, bentuk garis, ukuran lima kali nol koma dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter diatas pusar dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh;
3. Punggung : ditemukan luka terbuka ukuran tujuh belas kali tujuh sentimeter, terletak tiga sentimeter dibawah leher dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh, pada kedalaman tampak tulang;
4. Anggota gerak atas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan lima luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua kali satu sentimeter terletak dua puluh sentimeter diatas siku. luka kedua ukuran empat belas kali empat sentimeter terletak dua belas sentimeter diatas siku, pada kedalaman tampak patahan ulang. luka ketiga ukuran empat kali tiga sentimeter terletak tiga sentimeter dibawa siku. Luka keempat ukuran dua puluh kali enam sentimeter terletak lima sentimeter dibawa siku, tampak patahan tulang jamak. Luka kelima ukuran lima kali empat sentimeter terletak empat sentimeter dibawa siku;

Kiri : ditemukan dua luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua belas kali lima sentimeter terletak di siku, tampak patahan tulang. Luka Kedua ukuran sepuluh kali dua sentimeter terletak enam belas sentimeter diatas siku;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka terbuka pada kepala;
- Luka terbuka pada punggung;
- Luka terbuka jamak dengan patah tulang jamak pada anggota gerak atas kana dan kiri;

yang luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam;

Penyebab kematian disebabkan oleh perdarahan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dibalut dengan karet warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna biru tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira adalah bapak kandung saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang yang dibawanya dan dengan cara mengayunkan sebilah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diarahkan ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
 - Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut karena saat itu saksi berada di tempat terjadinya peristiwa tersebut;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 07.00 Wita., saksi bersama dengan sepupu saksi yaitu Rahmawati Binti Jumalia Alias Mamma, datang menuju ke kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, di tempat tersebut saksi bersama dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira menanam tanaman kacang tanah, sesaat kemudian yaitu sekitar pukul 07.30 Wita., datang Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira bersama dengan Siraya Alias Pundotto yang merupakan ipar saksi;
 - Bahwa di kebun tersebut berkeliaran sejumlah sapi milik terdakwa dan memakan tanaman kacang yang ditanam di kebun tersebut, melihat hal tersebut saksi bersama dengan Rahmawati Binti Jumalia Alias Mamma, Siraya Alias Pundotto dan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengusir sapi tersebut agar keluar dari kebun, melihat sapinya diusir, terdakwa yang berada disekitar tempat tersebut terlihat marah dan selanjutnya terdakwa mendekat ke arah kebun dengan memegang sebilah parang, melihat hal itu saksi berkata kepada bapaknya yaitu Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar berlari meninggalkan kebun, atas perkataan saksi tersebut selanjutnya Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berlari meninggalkan kebun;

Halaman 14 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat hal tersebut terdakwa selanjutnya mengejar Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, saat posisi terdakwa telah berdekatan dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dibawanya tersebut dari arah belakang yang mengenai bagian punggung Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;

- Bahwa akibat ayunan parang yang mengenai tubuhnya mengakibatkan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya yang diarahkan ke bagian perut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, sesaat kemudian tiba-tiba terdakwa menengok ke arah saksi yang saat itu berada sekitar 2 (dua) meter dari posisi terdakwa mengayunkan parangnya kepada Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata apakah saksi mau juga diperlakukan seperti ini, atas hal tersebut saksi menjawab jangan, sesaat kemudian Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terlihat berusaha berdiri, melihat hal tersebut terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya yang diarahkan ke bagian kepala Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa saat itu saksi melihat Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengangkat kedua tangannya sebagai tanda meminta ampun kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa selanjutnya mengambil sebilah parang yang terselip dipinggir Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang selanjutnya parang tersebut diayunkan oleh terdakwa ke bagian tangan dan beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lainnya, saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata siapa yang berani kesini;
- Bahwa saat itu Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi berlari meninggalkan kebun menuju ke arah perkampungan, sesampainya diperkampungan saksi menyampaikan kepada sejumlah warga terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa atas peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian, selang beberapa saat kemudian sejumlah anggota kepolisian bersama dengan sejumlah warga menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut dan mendapati Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira pernah ada permasalahan atas kebun yang ditanami kacang tersebut, permasalahannya karena di kebun di pinggir sungai tersebut dimanfaatkan oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira menanam

Halaman 15 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mengembalikan sapi nya;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada memberikan bantuan sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna biru tua, adalah baju yang dipakai Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut, 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu, adalah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diselipkan dipingang oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut dan selanjutnya diayunkan oleh terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dibalut dengan karet warna hitam, adalah milik terdakwa, yang dibawa dan diayunkan oleh terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Siraya Bin Sindi Alias Pundotto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang yang dibawanya dan dengan cara mengayunkan sebilah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diarahkan ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
 - Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut karena saat itu saksi berada di tempat terjadinya peristiwa tersebut;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 07.30 Wita., saksi bersama dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira datang menuju ke kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan

Halaman 16 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Mandar, di tempat tersebut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira menanam tanaman kacang tanah, di tempat tersebut telah ada saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia dan sepupunya yaitu Rahmawati Binti Jumalia Alias Mamma,

- Bahwa di kebun tersebut berkelirisan sejumlah sapi milik terdakwa dan memakan tanaman kacang yang ditanam di kebun tersebut, melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Rahmawati Binti Jumalia Alias Mamma dan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengusir sapi tersebut agar keluar dari kebun, melihat sapinya diusir, terdakwa yang berada disekitar tempat tersebut terlihat marah dan selanjutnya terdakwa mendekat ke arah kebun dengan memegang sebilah parang, melihat hal tersebut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berlari meninggalkan kebun, melihat hal itu terdakwa selanjutnya mengejar Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, saat posisi terdakwa telah berdekatan dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dibawanya tersebut dari arah belakang yang mengenai bagian punggung Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa akibat ayunan parang yang mengenai tubuhnya mengakibatkan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya yang diarahkan ke bagian perut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, sesaat kemudian tiba-tiba terdakwa menengok ke arah saksi yang saat itu berada sekitar 2 (dua) meter dari posisi terdakwa mengayunkan parangnya kepada Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata apakah saksi mau juga diperlakukan seperti ini, atas hal tersebut saksi menjawab jangan, sesaat kemudian Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terlihat berusaha berdiri, melihat hal tersebut terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya yang diarahkan ke bagian kepala Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa saat itu saksi melihat Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengangkat kedua tangannya sebagai tanda meminta ampun kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa selanjutnya mengambil sebilah parang yang terselip dipinggir Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang selanjutnya parang tersebut diayunkan oleh terdakwa ke bagian tangan dan beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lainnya, saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata siapa yang berani kesini;
- Bahwa saat itu Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 17 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah peristiwa tersebut selanjutnya saksi berlari meninggalkan kebun menuju ke arah perkampungan, sesampainya diperkampungan saksi menyampaikan kepada sejumlah warga terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;

- Bahwa atas peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian, selang beberapa saat kemudian sejumlah anggota kepolisian bersama dengan sejumlah warga menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut dan mendapati Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara terdakwa dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tidak ada permasalahan;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada memberikan bantuan sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna biru tua, adalah baju yang dipakai Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut, 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu, adalah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diselipkan dipingang oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut dan selanjutnya diayunkan oleh terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dibalut dengan karet warna hitam, adalah milik terdakwa, yang dibawa dan diayunkan oleh terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rahmawati Binti Jumalia Alias Mamma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira adalah paman saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang yang membawanya dan dengan cara

Halaman 18 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diarahkan ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;

- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut karena saat itu saksi berada di tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 07.00 Wita., saksi bersama dengan sepupu saksi yaitu saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, datang menuju ke kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, di tempat tersebut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira bersama anaknya yaitu saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia menanam tanaman kacang tanah, sesaat kemudian yaitu sekitar pukul 07.30 Wita., datang Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira bersama dengan saksi Siraya Alias Pundotto;
- Bahwa di kebun tersebut berkeliraran sejumlah sapi milik terdakwa dan memakan tanaman kacang yang ditanam di kebun tersebut, melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, saksi Siraya Alias Pundotto dan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengusir sapi tersebut agar keluar dari kebun, melihat sapinya diusir, terdakwa yang berada disekitar tempat tersebut terlihat marah dan selanjutnya terdakwa mendekat ke arah kebun dengan memegang sebilah parang, melihat hal itu saksi berkata kepada bapaknya yaitu Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar berlari meninggalkan kebun, atas perkataan saksi tersebut selanjutnya Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berlari meninggalkan kebun;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa selanjutnya mengejar Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, saat posisi terdakwa telah berdekatan dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dibawanya tersebut dari arah belakang yang mengenai bagian punggung Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa akibat ayunan parang yang mengenai tubuhnya mengakibatkan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya yang diarahkan ke bagian perut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, melihat hal tersebut selanjutnya saksi berlari meninggalkan kebun;
- Bahwa saat itu saksi mendengarkan terdakwa mengucapkan kata-kata siapa yang berani kesini;

Halaman 19 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi berlari meninggalkan kebun menuju ke arah perkampungan, sesampainya diperkampungan saksi menyampaikan kepada sejumlah warga terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa atas peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian, selang beberapa saat kemudian sejumlah anggota kepolisian bersama dengan sejumlah warga menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut dan mendapati Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira pernah ada permasalahan atas kebun yang ditanami kacang tersebut, permasalahannya karena di kebun di pinggir sungai tersebut dimanfaatkan oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira menanam tanaman kacang juga dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mengembalakan sapi nya;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada memeberikan bantuan sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna biru tua, adalah baju yang dipakai Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut, 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu, adalah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diselipkan dipingang oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut dan selanjutnya diayunkan oleh terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dibalut dengan karet warna hitam, adalah milik terdakwa, yang dibawa dan diayunkan oleh terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Salmia Binti Patta Alias Assa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo,

Halaman 20 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa tersebut setelah terdakwa mengatakannya kepada saya, selain itu setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi diceritakan oleh sejumlah keluarganya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, pagi hari, terdakwa dengan mengendari sepeda motornya singgah ke kios penjualan bahan bakar minyak milik saksi yang terletak di pinggir jalan Dusun Londong, Desda Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, saat itu terdakwa meminta 1 (satu) botol yang berisikan bahan bakar minyak berupa premium, atas hal tersebut saksi selanjutnya mengambil 1 (satu) botol tersebut dan menuangkannya isinya ke dalam tangki sepeda motor yang dikendarai terdakwa, sesaat kemudian terdakwa mengatakan tidak membayar bahan bakar minyak tersebut atas hal tersebut selanjutnya saksi menjawab tidak apa-apa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah membunuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, saat itu tangan kiri terdakwa memegang sebilah parang yang berlumuran darah serta membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang terdakwa, saksi saat itu ketakutan, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah sebelumnya ada atau tidak permasalahan antara terdakwa dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dibalut dengan karet warna hitam, adalah bilah parang yang dibawa terdakwa saat terdakwa bertemu dengan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Nur Hania, S.Pd. Binti Kaco Kiri Alias Nia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi

Halaman 21 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.mahkamahagung.go.id terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut, saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang mengajar di SMP Negeri 2 Tutallu, selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wita., saksi yang perasaannya tidak enak selanjutnya meninggalkan sekolah untuk pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah saksi mendapati banyak sejumlah warga berkumpul di rumah saksi, selanjutnya salah satu aparat desa menyampaikan telah terjadi peristiwa pembunuhan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat jasad Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira penuh dengan luka-luka akibat ayunan parang dan berlumuran darah, adapun luka-luka yang dialaminya diantaranya pada bagian kepala, punggung dan tangannya;
- Bahwa sebelumnya terjadinya peristiwa tersebut antara terdakwa dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira telah ada permasalahan yaitu pada tanggal 6 April 2018, terdakwa mendatangi Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira di kebun tersebut, permasalahannya karena di kebun di pinggir sungai tersebut dimanfaatkan oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira menanam tanaman kacang juga dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mengembalakan sapi nya;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada memberikan bantuan sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan 1 (satu) orang ahli yaitu sebagai berikut:

1. Ahli dr. Oei Thomas Sanjaya Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa ahli adalah dokter yang saat ini bertugas pada Puskesmas Batupanga;
 - Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018, tertanggal 05 September 2018, dari Puskesmas Batupanga;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, adapun penyebab dari meninggalnya korban tersebut adalah

Halaman 22 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebabkan dari pendarahan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam yang dialami korban;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018, tertanggal 05 September 2018, dari Puskesmas Batupanga, atas nama Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Oei Thomas Sanjaya Wibowo, dengan kesimpulan:

1. Korban seorang laki-laki, berumur tujuh puluh satu tahun, berat badan perkiraan enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. luka pada kepala;
 - b. luka terbuka pada punggung;
 - c. luka terbuka jamak dengan patah tulang jamak pada anggota gerak atas kanan dan kiri;luka pada poin 2a, 2b dan 2c di atas akibat kekerasan benda tajam;
3. Sebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) tapi kemungkinan besar penyebab kematian disebabkan pendarahan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah mengayunkan parang beberapa kali ke beberapa bagian Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga mengakibatkan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang yang dibawanya dan dengan cara mengayunkan sebilah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diarahkan ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di dekat kebun tersebut sedang mengembalikan sapinya, sesaat kemudian Kaco Kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira bersama sejumlah orang lainnya mengusir sapi milik sapi yang berada di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa menjadi marah, selanjutnya terdakwa mendekat ke arah kebun dengan memegang sebilah parang, saat itu Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar berlari meninggalkan kebun, melihat hal tersebut terdakwa selanjutnya mengejar Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, saat posisi terdakwa telah berdekatan dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dibawanya tersebut dari arah belakang yang mengenai bagian punggung Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa akibat ayunan parang yang mengenai tubuhnya mengakibatkan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya yang diarahkan ke bagian perut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang yang terselip dipinggang Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang selanjutnya parang tersebut diayunkan oleh terdakwa ke bagian tangan dan beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lainnya;
- Bahwa saat itu Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah melihat Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa ke dua bilah parang yang dipergunakannya untuk membunuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa saat terdakwa menuju ke kantor kepolisian, terdakwa ada meminta bahan bakar minyak berupa premium kepada saksi Salmia Binti Patta Alias Assa untuk sepeda motor yang dikendarainya, pada saat itu terdakwa mengatakan telah membunuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor kepolisian;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengenai kebun yang ditanami tanaman oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, karena di tempat tersebut yang letaknya di pinggir sungai juga merupakan tempat terdakwa biasanya mengembalikan sapi nya;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada memberikan bantuan sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira

Halaman 24 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna biru tua, adalah baju yang dipakai Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut, 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu, adalah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diselipkan dipingang oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut dan selanjutnya diayunkan oleh terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dibalut dengan karet warna hitam, adalah milik terdakwa, yang dibawa dan diayunkan oleh terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang yang dibawanya dan dengan cara mengayunkan sebilah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diarahkan ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 07.00 Wita., saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia bersama dengan sepupunya yaitu saksi Rahmawati Binti Jumalia Alias Mamma, datang menuju ke kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, di tempat tersebut saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia bersama dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira menanam tanaman kacang tanah, sesaat kemudian yaitu sekitar pukul 07.30 Wita., datang Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira bersama dengan saksi Siraya Alias Pundotto;

Halaman 25 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kebun tersebut berkelirisan sejumlah sapi milik terdakwa dan memakan tanaman kacang yang ditanam di kebun tersebut, melihat hal tersebut saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia bersama dengan saksi Rahmawati Binti Jumalia Alias Mamma, saksi Siraya Alias Pundotto dan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengusir sapi tersebut agar keluar dari kebun, melihat sapinya diusir, terdakwa yang berada disekitar tempat tersebut terlihat marah dan selanjutnya terdakwa mendekat ke arah kebun dengan memegang sebilah parang, melihat hal itu saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia berkata kepada ayahnya yaitu Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar berlari meninggalkan kebun, atas perkataan saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia tersebut selanjutnya Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berlari meninggalkan kebun;

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa selanjutnya mengejar Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, saat posisi terdakwa telah berdekatan dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dibawanya tersebut dari arah belakang yang mengenai bagian punggung Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa akibat ayunan parang yang mengenai tubuhnya mengakibatkan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya yang diarahkan ke bagian perut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, sesaat kemudian Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terlihat berusaha berdiri, melihat hal tersebut terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya yang diarahkan ke bagian kepala Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang yang terselip dipinggang Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang selanjutnya parang tersebut diayunkan oleh terdakwa ke bagian tangan dan beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lainnya;
- Bahwa saat itu Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah melihat Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa ke dua bilah parang yang dipergunakannya untuk membunuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa saat terdakwa menuju ke kantor kepolisian terdakwa ada meminta bahan bakar minyak berupa premium kepada saksi Salmia Binti Patta Alias

Halaman 26 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang dikendarainya, pada saat itu terdakwa mengatakan telah membunuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor kepolisian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018, tertanggal 05 September 2018, dari Puskesmas Batupanga, atas nama Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Oei Thomas Sanjaya Wibowo, dengan kesimpulan:

1. Korban seorang laki-laki, berumur tujuh puluh satu tahun, berat badan perkiraan enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. luka pada kepala;
 - b. luka terbuka pada punggung;
 - c. luka terbuka jamak dengan patah tulang jamak pada anggota gerak atas kanan dan kiri;

luka pada poin 2a, 2b dan 2c di atas akibat kekerasan benda tajam;

3. Sebab kematian belum dapat ditentukan secara pasri karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) tapi kemungkinan besar penyebab kematian disebabkan pendarahan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengenai kebun yang ditanami tanaman oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, karena di tempat tersebut yang letaknya di pinggir sungai juga merupakan tempat terdakwa biasanya mengembalikan sapi nya;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada memberikan bantuan sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna biru tua, adalah baju yang dipakai Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut, 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu, adalah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diselipkan dipingang oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut dan selanjutnya diayunkan oleh

Halaman 27 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dibalut dengan karet warna hitam, adalah milik terdakwa, yang dibawa dan diayunkan oleh terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar pasal 338 KUHP;
Atau :
Kedua : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;
Atau :
Ketiga : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal dengan unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa, dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatya dapat dihukum, apakah ia isyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di kebun dekat tepian sungai, yang terletak Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang dilakukan oleh terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang yang dibawanya dan dengan cara mengayunkan sebilah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diarahkan ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 07.00 Wita., saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia bersama dengan sepupunya yaitu saksi Rahmawati Binti Jumalia Alias Mamma, datang menuju ke kebun dekat tepian

Halaman 29 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, di tempat tersebut saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia bersama dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira menanam tanaman kacang tanah, sesaat kemudian yaitu sekitar pukul 07.30 Wita., datang Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira bersama dengan saksi Siraya Alias Pundotto;

Menimbang, bahwa di kebun tersebut berkeliaran sejumlah sapi milik terdakwa dan memakan tanaman kacang yang ditanam di kebun tersebut, melihat hal tersebut saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia bersama dengan saksi Rahmawati Binti Jumalia Alias Mamma, saksi Siraya Alias Pundotto dan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengusir sapi tersebut agar keluar dari kebun, melihat sapi yang diusir, terdakwa yang berada disekitar tempat tersebut terlihat marah dan selanjutnya terdakwa mendekat ke arah kebun dengan memegang sebilah parang, melihat hal itu saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia berkata kepada ayahnya yaitu Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar berlari meninggalkan kebun, atas perkataan saksi Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia tersebut selanjutnya Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berlari meninggalkan kebun, melihat hal tersebut terdakwa selanjutnya mengejar Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, saat posisi terdakwa telah berdekatan dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dibawanya tersebut dari arah belakang yang mengenai bagian punggung Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;

Menimbang, bahwa akibat ayunan parang yang mengenai tubuhnya mengakibatkan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya yang diarahkan ke bagian perut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, sesaat kemudian Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terlihat berusaha berdiri, melihat hal tersebut terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya yang diarahkan ke bagian kepala Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang yang terselip dipinggang Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang selanjutnya parang tersebut diayunkan oleh terdakwa ke bagian tangan dan beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lainnya;

Menimbang, bahwa saat itu Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah melihat Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut

Halaman 30 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-01 adalah parang yang dipergunakannya untuk membunuh

Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, saat terdakwa menuju ke kantor kepolisian terdakwa ada meminta bahan bakar minyak berupa premium kepada saksi Salmia Binti Patta Alias Assa untuk sepeda motor yang dikendarainya, pada saat itu terdakwa mengatakan telah membunuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dengan Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengenai kebun yang ditanami tanaman oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, karena di tempat tersebut yang letaknya di pinggir sungai juga merupakan tempat terdakwa biasanya mengembalakan sapi nya;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018, tertanggal 05 September 2018, dari Puskesmas Batupanga, atas nama Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Oei Thomas Sanjaya Wibowo, dengan kesimpulan:

1. Korban seorang laki-laki, berumur tujuh puluh satu tahun, berat badan perkiraan enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. luka pada kepala;
 - b. luka terbuka pada punggung;
 - c. luka terbuka jamak dengan patah tulang jamak pada anggota gerak atas kanan dan kiri;luka pada poin 2a, 2b dan 2c di atas akibat kekerasan benda tajam;
3. Sebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) tapi kemungkinan besar penyebab kematian disebabkan pendarahan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim terlihat dengan jelas dan tegas rangkaian perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja, adapun hal-hal yang membuktikan hal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut (instrument delik);
Adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini adalah 2 (dua) parang dengan fisik parang yang terbuat dari besi, tajam pada satu

Halaman 31 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi dan bagian tubuh pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu, yang mana parang tersebut adalah salah satu parang tersebut adalah yang dibawa dan digunakan terdakwa pada saat terjadinya peristiwa sedangkan parang satunya lagi adalah parang milik Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang diselipkan dipingang oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut dan selanjutnya diayunkan oleh terdakwa beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira saat terjadinya peristiwa tersebut;

2. Jumlah bacokan/ ayunan parang tersebut:

Akibat terjadinya peristiwa tersebut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka parah pada sejumlah tubuhnya yang menandakan parang tersebut diayunkan berulang beberapa kali ke tubuh Sulaeman Alias Sule, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018, tertanggal 05 September 2018, dari Puskesmas Batupanga, atas nama Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Oei Thomas Sanjaya Wibowo;

3. Sasaran bacokan/ ayunan parang tersebut;

Adapun bagian tubuh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang mengalami luka bacokan akibat terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada pada bagian kepala, punggung dan tangan;

Dengan melihat sasaran bacokan/ ayunannya terlihat dilakukan secara terarah ke bagian vital tubuh saudara dengan tujuan terlihat dengan jelas yaitu untuk menghilangkan nyawa Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang ditujukan kepada Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira adalah dengan sengaja dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke-3 (tiga) yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan/ rangkain perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat peristiwa tersebut Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diadukan oleh Surat Visum Et Repertum (Jenazah)

Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018, tertanggal 05 September 2018, dari Puskesmas Batupanga, atas nama Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Oei Thomas Sanjaya Wibowo, dengan kesimpulan:

1. Korban seorang laki-laki, berumur tujuh puluh satu tahun, berat badan perkiraan enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. luka pada kepala;
 - b. luka terbuka pada punggung;
 - c. luka terbuka jamak dengan patah tulang jamak pada anggota gerak atas kanan dan kiri;luka pada poin 2a, 2b dan 2c di atas akibat kekerasan benda tajam;
3. Sebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) tapi kemungkinan besar penyebab kematian disebabkan pendarahan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Sulaeman Alias Sule meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu menghilangkan nyawa orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira;
- Perbuatan terdakwa sadis;

Hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan motifasi dan kualitas terdakwa atas terjadinya peristiwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dibalut dengan karet warna hitam;

Majelis Hakim berkesimpulan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan:

- 1 (satu) lembar baju warna biru tua;
- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 338 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUKUR BIN SAMBIRA ALIAS PAPA DEPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dibalut dengan karet warna hitam;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan:

Halaman 35 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan,

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

TASDIK ARSAK, S.H.

Halaman 36 dari 36. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)